

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: Lk/3.c/3646 / Pgm. M.I / 78

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M I - ISLAMITYAH
2. Alamat : Jalan : ----
Desa : Penengadal
Kecamatan : Toroh
Kabupaten : Grobogan
Propinsi : Jawa tengah
3. Didirikan pada : 1 Januari 1964
Oleh : L.P - Ma'arif

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 2 Januari 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



I D C H A L . B A
NIP. : 150007080

MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
"AL HIDAYAH"
GENENGADAL TOROH GROBOGAN

Alamat : Genengadal RT. 001 RW. 004 Toroh Email: mialhidayahgenengadal@yahoo.co.id (081329614908)

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 152/RB/MLAH/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah Desa Genengadal Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233150014
2. Nama RA/Madrasah : MI Islamiyah
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Raya Genengadal RT 02 RW 04
 - b. Kelurahan : Genengadal
 - c. Kecamatan : Toroh
 - d. Kab/Kota : Grobogan
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : L.P – Ma'arif
5. Nomor Akta Notaris : C-172.HT.03.01.04.TH.1992
6. Nomor Kemenkumham : AHU-3346.AH.01.04.Tahun 2011
7. Tanggal Pengesahan : 09 Juni 2011

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Al Hidayah Genengadal
2. Alamat : Jl. Raya Genengadal RT 02 RW 04
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Umat Islam Al Hidayah Genengadal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Genengadal, 5 September 2016

Yang menyatakan,
Kepala Madrasah Al Hidayah

Ketua Yayasan Al Hidayah

Suprijo, S.Pd.
NIP. -



addin. A.Ma
NIP. 195804251982031004

Mengetahui,
PLT Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota Grobogan



H. Abdur Rouf, S. Ag, M. Si)